
**JAMINAN KONSTITUSIONALITAS
ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN**

Hendro Prabowo

Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
hendro.prabowo-2023@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to provide an analytical comparison of the constitutions of Malaysia, the United States, Germany, and Indonesia, with a particular emphasis on the relationship between religion and belief as stated in their respective constitutional texts. The determination of the four countries above depends on a number of factors, including their legal systems, their level of development, the actors of a nation's attachment, and the state's secularism towards religion and belief. This writing uses a normative legal research method with a comparative approach and a legislative approach. Literature studies are used to collect legal materials and are carried out through searches in libraries and through the Internet. The interpretation method is used to analyze legal materials to understand the meaning of a statutory text. The findings of this study indicate that by establishing general and comprehensive guidelines regarding religion and belief in the Constitution of the Republic of Indonesia and maintaining impartiality towards all religions, Indonesia is sufficient to regulate religious and belief affairs within the framework of its constitution. Therefore, it is very important to implement legislative steps to foster a harmonious and peaceful religious life while eradicating the fundamental causes of blasphemy, as well as intolerance and discrimination in the context of religious beliefs and practices.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perbandingan analitis terhadap konstitusi Malaysia, Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia, dengan penekanan khusus pada hubungan antara agama dan kepercayaan sebagaimana tertuang dalam teks konstitusi masing-masing. Penentuan keempat negara tersebut di atas bergantung pada sejumlah faktor, termasuk sistem hukumnya, tingkat kemajuannya, aktor keterikatan suatu rumpun bangsa dan sekularisme negara terhadap agama dan kepercayaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dan dilakukan melalui penelusuran di perpustakaan maupun melalui media internet. Metode interpretasi digunakan untuk menganalisis bahan hukum untuk memahami makna suatu teks undang-undang. Temuan studi ini menunjukkan bahwa dengan menetapkan pedoman umum dan komprehensif mengenai agama dan kepercayaan dalam UUD NRI Tahun 1945 serta menjaga imparialitas terhadap semua agama, maka Indonesia cukup mengatur urusan agama dan kepercayaan dalam kerangka konstitusinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah legislasi untuk menumbuhkan kehidupan beragama yang harmonis dan damai, sekaligus memberantas penyebab mendasar penodaan agama, serta intoleransi dan diskriminasi dalam konteks keyakinan dan praktik keagamaan.

Kata Kunci: *Agama dan Keyakinan, Perbandingan Konstitusi, Jaminan Konstitusi.*

A. PENDAHULUAN

Meskipun ini merupakan masalah umum di Indonesia, ada tiga alasan mengapa diskusi tentang hubungan agama dan negara ini masih relevan dan penting (Sadzali, 2018). *Pertama*, secara historis, orang-orang yang tinggal di daerah setelah kolonialisme sangat terikat pada agama, atau sistem kepercayaan tertentu. *Kedua*, agama diakui dan dimasukkan ke dalam dasar filosofis dan kenegaraan Indonesia. Sila pertama Pancasila menunjukkan dasar filosofis, di mana konsep ketuhanan menjadi fondasi kehidupan bernegara yaitu agama. *Ketiga*, bahkan setelah Indonesia keluar dari kolonialisme, masalah agama dan negara terus menjadi bagian penting dari kehidupan sosial politik dan politik.

Jauh sebelum masa modern, Indonesia sangat lekat dengan adanya kepercayaan tertentu yang disebut dinamisme. Keyakinan dinamisme yang dipegang oleh nenek moyang Indonesia menyatakan bahwa setiap benda memiliki roh yang harus dihormati. Kepercayaan tertentu dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum hadirnya agama Hindu dan Buddha. Kepercayaan Hindu ditandai dengan adanya Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara pada abad ke 4 sampai 5 Masehi. Juga adanya kerajaan yang bercorak Budha pada abad ke 7 di Kerajaan Sriwijaya (Nastiti, 2014). Tingkat spiritual masyarakat Indonesia atas ajaran Tuhan semakin kuat setelah kedatangan Islam. Sehingga tidak berlebihan bila masyarakat Indonesia berkarakter religius.

Berkenaan dengan kebebasan beragama dan menganut kepercayaan, beberapa konvensi internasional mengakui dan merumuskan dalam dokumen hukum internasional seperti dalam DUHAM 1948, ICCPR 1966, ICERD 1965, Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama dan Kepercayaan 1981, CRC 1989, dan Deklarasi Wina 1993. Berbagai instrumen *soft law* tersebut merupakan sebagian dari bentuk pengakuan secara internasional kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan serta menjalankan aktivitas religiusnya masing-masing tanpa ada batasan atau pelarangan oleh pihak lain. Meskipun tidak mengikat selayaknya *hard law*, beberapa konvensi internasional tersebut diadopsi atau bahkan telah diberikan ruang untuk ditaati dan dijalankan dalam konstitusi suatu negara.

Konstitusi adalah dokumen penting yang mengatur hubungan antara negara dan agama. Tidak jarang, konstitusi mengungkapkan identitas keagamaan untuk menunjukkan bahwa konstitusi mengakui agama. Namun, hal ini perlu dijalankan dengan cermat karena dapat mempengaruhi hak-hak kelompok agama minoritas (Omara, 2024). Dalam hal hubungan antara agama dan negara, biasanya negara didasarkan pada agama tertentu atau tidak memiliki hubungan dengan agama sama sekali. Negara yang mempunyai hubungan dengan agama biasa disebut dengan negara

agama, sedangkan negara yang tidak mengaitkan hubungan dengan agama merupakan negara sekuler.

Negara-negara dapat memilih adanya keterkaitan antara negara dan agama, konsekuensinya adalah tidak seluruhnya kedua hal tersebut tidak terhubung seperti negara sekuler atau teokrasi yang mengaitkan agama dalam bernegara (Sadzali, 2018). Indonesia bukanlah negara sekuler atau agama, meskipun tidak secara tegas mengakui suatu agama resmi tertentu, Indonesia memberikan pengakuan dan dukungan bagi agama, seperti Islam, Protestan, Budha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Walaupun mayoritas orang Indonesia menganut agama Islam, ini tidak berarti konstitusi menyebutkan Islam sebagai agama resmi. Karena berbagai alasan, konstitusi Indonesia tidak menyebutkan atau mendeklarasikan Indonesia sebagai negara Islam.

Meskipun bukan sebagai negara agama maupun negara sekuler, namun dalam hubungan agama dan negara terdapat persoalan dan polemik, misalnya dalam ranah perpolitikan di Indonesia. Banyaknya pihak-pihak yang menggunakan politik identitas agama dalam meraup suara rakyat demi dipilih dan menjadi wakil rakyat. Sudah seharusnya politik identitas ini perlu dihindari, apalagi dengan adanya ketentuan agama dan kepercayaan yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Sudah seharusnya apa yang menjadi kesepakatan rakyat yang tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945 dihormati dan dijalankan.

Pandangan yang beragam tentang bagaimana memasukkan keterkaitan antara negara dan agama dalam konstitusi menjadi persoalan yang sangat penting. Perbedaan ideologis para penyusun konstitusi berperan dalam pengadopsian konsep ketentuan relevansi antara negara dengan agama disebutkan dalam konstitusi. Hubungan negara dan agama disebutkan dalam konstitusi di beberapa negara, baik negara yang menyebut diri mereka negara sekuler maupun negara agama. Malaysia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (61,3%), serta penganut agama lain, seperti Buddha (19,8%), Kristen (9,2%), dan Hindu (6,31%). Kehidupan masyarakat di Malaysia sangat harmonis, tidak pernah terjadi konflik etnis (Fenoria, 2023). Meskipun beragam etnis dan agama, Malaysia melalui Pasal 3 ayat (1) konstitusinya telah mendeklarasikan Islam sebagai agama federasi. Berkebalikan dengan yang ada di Amerika Serikat, Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat melarang negara memiliki agama resmi. Menurut Rebecca Leppert dan Dalia Fahmy, hampir tiga perempat (73%) orang dewasa Amerika Serikat mengatakan agama harus dipisahkan dari kebijakan pemerintah (Leppert & Fahmy, 2022). Meskipun tidak seketat Amerika Serikat dalam melarang agama dari kebijakan pemerintah, Jerman masih mengakui dalam konstitusinya untuk memperlakukan agama dan pandangan dunia secara netral. Maksudnya bahwa tidak berarti negara menentang atau acuh tak acuh terhadap agama: ini adalah konsensus politik bahwa agama berkontribusi pada kohesi masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Federal telah menyarankan agar

negara mengadopsi kebijakan "netralitas konstruktif" terhadap agama dan pandangan dunia (Deutschland.de, 2024).

Berikut ini akan disajikan perbandingan konstitusi di negara Malaysia, Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia yang substansinya berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Penentuan keempat negara tersebut di atas berkenaan dengan sistem hukum, faktor kemajuan suatu negara, faktor keterikatan suatu rumpun bangsa dan sekularisme negara terhadap agama dan kepercayaan. Dua isu hukum berkaitan dengan perbandingan konstitusi ini yaitu: a) Apakah pengakuan dan penghormatan beragama dan berkeyakinan terdapat dalam instrumen hukum internasional? b) apakah keterkaitan pengaturan soal agama dan kepercayaan dengan faktor sistem hukum di suatu negara, kemajuan negara, keterikatan rumpun bangsa dan sekularisme dalam konstitusi di Negara Malaysia, Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia?

B. METODE

Ilmu hukum merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang mempunyai ciri khas dalam subjek penelitiannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup analisis terhadap norma-norma hukum pada peraturan perundang-undangan. Metodologi yang diterapkan meliputi pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana perbandingan terhadap aturan-aturan hukum dalam konstitusi di beberapa negara diperbandingkan. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu konstitusi di beberapa negara maupun bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran di perpustakaan maupun melalui media internet. Metode interpretasi digunakan untuk menganalisis bahan hukum untuk memahami makna suatu teks undang-undang. Perbandingan hukum ini dikhususkan mengenai ketentuan beragama dan kepercayaan yang diatur dalam Konstitusi di Negara Indonesia, Jerman, Malaysia dan Amerika Serikat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan dan Penghormatan Beragama dan Berkeyakinan dalam Instrumen Hukum Internasional

Terdapat beberapa instrumen hukum dalam hukum internasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam beberapa konvensi. Sebagai implementasi konvensi-konvensi tersebut, para negara anggota didorong untuk memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Di samping itu juga menghendaki adanya penghapusan bagi diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama atau keyakinan. Konvensi internasional terkait agama memiliki fokus utama pada perlindungan menganut agama dan keyakinan sebagai hak asasi manusia.

DUHAM mengakui dan menghormati eksistensi kebebasan beragama. Setiap orang memiliki hak untuk berkeyakinan menurut mereka sendiri, termasuk hak beragama, tidak beragama, maupun mengubah keyakinan mereka. Pada masanya, DUHAM sangat progresif dalam menyatakan bahwa orang-orang dari semua agama dan kepercayaan sekuler harus dapat hidup damai dengan hak-hak negara dan tidak menganut agama yang dipromosikan oleh pemerintah atau negara. Pasal 18 memberikan perlindungan kepada penganut agama teistik, non-teistik, dan atheis, serta individu yang tidak mengimani kepercayaan atau agama apa pun (*Office of the High Commissioner for Human Rights*, 2018). Terdapat tiga hal yang terdapat pengaturan Pasal 18 DUHAM berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Pertama, hak kebebasan beragama. Kedua, hak tersebut termasuk bebas mengganti agama atau kepercayaan. Ketiga, hak menjalankan maupun mengajarkan agama baik sendiri maupun bersama-sama. Ketiga hal mendasar tersebut yang terdapat dalam rumusan Pasal 18 DUHAM merupakan dasar menganut agama dan keyakinan dalam hak asasi manusia.

Di tingkat internasional, telah melampaui periode waktu yang lama kebebasan beragama dan berkeyakinan dibahas dan dipelajari. Ketentuan hukum pun telah diatur secara menyeluruh, terutama dengan memperhatikan makna konvensi ICCPR (Colbran, 2010). Pasal 18 ICCPR mengakui hak beragama termasuk menganut kepercayaan. Hak tersebut meliputi kebebasan berpikir, keyakinan pribadi atas kepercayaan atau agama. Perluasan penafsiran terhadap kepercayaan dan agama harus dilakukan dan tidak eksklusif pada agama dan kepercayaan yang terlembagakan. Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan mencakup aspek individual dan kolektif. Konsep ibadah termasuk tindakan perayaan dan seremonial memberikan ekspresi langsung yang berasal keyakinan seseorang. Tindakan ini mencakup pembangunan rumah ibadah, pemakaian benda ritual, tampilan atribut, dan ketaatan, serta hari keagamaan. Kebebasan menganut suatu kepercayaan atau agama juga mencakup hak untuk berubah dan bebas dari paksaan dalam beragama atau berkeyakinan (Australian Human Rights Commission, n.d.).

ICERD Tahun 1965, juga memberikan perlindungan semua orang dari diskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, etnis, atau asal suku bangsa. Perlindungan termasuk kebebasan untuk beragama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ICERD yang melarang segala dan mengeliminasi berbagai diskriminasi ras dalam menikmati hak atas berkeyakinan dan beragama.

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief 1981 dalam Pasal 4 menegaskan tentang pencegahan dan penghapusan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Pengaturan ini merupakan klarifikasi yang penting, terutama di tengah upaya terus-menerus untuk membatasi kebebasan beragama atau keyakinan, seperti dengan membatasi hak ini ke "bidang privat" atau dengan menghapus institusi publik atau

perusahaan tertentu dari lembaga publik dan manifestasi religiusitas yang jelas (Bielefeldt & Wiener, n.d.).

Konvensi Hak Anak atau CRC juga menjamin hak anak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta penghormatan dari negara atas hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik anak mereka untuk memanfaatkan hak-hak tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Pasal 14 CRC menyebutkan “Tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orang tua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai.” Demikian juga dengan Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993 yang menghidupkan kembali prinsip-prinsip DUHAM dan menekankan kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia. Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 menekankan bahwa, sejalan dengan Piagam PBB, setiap negara mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memajukan pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan bagi semua individu, tanpa memandang afiliasi agama. (the World Conference on Human Rights in Vienna, n.d.).

2. Pengaturan Soal Agama dan Kepercayaan dalam Konstitusi di Negara Malaysia, Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia

Undang-undang dasar, konstitusi, *grundgesetz*, atau *grondwet*, adalah undang-undang tertinggi negara. berasal dari kata latin *constitutio* merupakan bahasa latin dari *constitution*, yang berarti *a decree* atau dekrit. Berkenaan dengan institusi negara, *constitution* berarti amanat tertinggi yang menentukan pemegang kedaulatan, bentuk dan struktur negara, kekuasaan yudisial, kekuasaan pembentukan undang-undang, dan institusi negara, serta hak rakyat (M. L. Marzuki, 2010).

Konstitusi yang kuat dan efektif penting bagi berfungsinya suatu negara dan kesejahteraan warganya. Konstitusi memberikan negara dan warga negaranya beberapa fungsi penting, di antaranya: a) menjadi fondasi hukum yang mengatur interaksi antara masyarakat dengan pemerintah; b) menjamin hak, independensi, dan keadilan bagi setiap warga negara; c) mempromosikan sistem pemerintahan yang stabil, transparan, dan *accountable*; d) memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah untuk memimpin dan mengambil keputusan; e) meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi warga negara dan investor; f) memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya; g) menyediakan tempat untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam penentuan kebijakan dan sistem politik (Yusuf et al., 2022).

Dalam kajian tentang konstitusi, terdapat teori legalitas konstitusi yang menerangkan implementasi hukum dilarang kontradiktif dengan konstitusi. Konstitusi dikatakan adil, manakala harus memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia serta kesetaraan dan kesempatan di depan hukum. Termasuk pula jaminan perlindungan dalam agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat (Santoso et al., 2023).

Sistem hukum yang diterapkan di Malaysia, Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia mempunyai perbedaan. Malaysia dan Amerika Serikat dikenal menerapkan *common law system*, sedangkan Jerman dan Indonesia dengan *civil law system*. *Civil law system* memiliki karakteristik yaitu terdapat kodifikasi hukum sebagai sumber hukum, sedangkan dalam *common law system* menyandarkan pada preseden yaitu hukum yang bersumber dari hakim (*judge made law*). Meskipun mempunyai sistem hukum yang berbeda, Malaysia, Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia memiliki konstitusi yang menjadi *grondwet* atau undang-undang dasar masing-masing negara.

Baik Malaysia maupun Amerika Serikat merupakan bekas wilayah jajahan Inggris dan mengadopsi sistem hukum *common law*. Meskipun demikian, pada negara Amerika Serikat yang mengalami perkembangan yang lebih pesat dari Inggris sendiri, maka perkembangan sistem hukum juga mengalami perkembangan. Perkembangan ini dikarenakan berkembangnya transaksi di bidang politik, ekonomi dan teknologi di Amerika Serikat yang berdampak pada hukum Amerika Serikat, yang menjadi tolok ukur dalam transaksi internasional (P. M. Marzuki, 2018). Malaysia dengan sistem hukum *common law* yang mendasarkan pada presiden, namun dalam perkembangannya juga mengakomodasi kebutuhan hukum tertulis dalam bentuk undang-undang yang relatif lengkap.

Lain halnya dengan Indonesia yang menganut *civil law system*. Jerman yang sejak awal memiliki sistem hukum *civil law*, sedangkan Indonesia merupakan buah dari kolonialisme Belanda. Sistem hukum Jerman mengacu pada hukum Eropa Kontinental yang berbahasa Jerman dan biasanya dikodifikasi, dengan sistem hukum privat di Austria, Jerman, dan Swiss yang paling menonjol. Hukum Romawi-Jerman adalah dasar hukumnya, dan sebagai akibat dari yurisprudensi abad ke-19, itu berdampak pada sistem hukum lain di luar Eropa (Berger, 2023).

Konstitusi Malaysia merupakan hukum dasar Perserikatan Malaysia yang berlaku sejak tahun 1957. Konstitusi Malaysia terakhir kali dilakukan amandemen pada tahun 2007. Konstitusi Malaysia terbagi menjadi 17 bagian, dan yang mengatur tentang agama dalam Bagian Pertama Pasal 3 dan Pasal 11 Konstitusi Malaysia. Malaysia adalah negara federasi dengan monarki konstitusional, demokrasi berparlemen, dan agama Islam. Meskipun demikian, ia tidak mendeklarasikan diri sebagai negara teokratik dan memastikan kebebasan beragama. Konstitusi Malaysia memiliki sistem yudisial yang terpisah dan independen dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, yang mempunyai otoritas eksklusif dalam menyelesaikan perselisihan tentang hak-hak hukum (Sahidah, 2011).

Konstitusi Amerika Serikat atau *Constitution of the United States* merupakan konstitusi yang dibuat pada tahun 1787 merupakan piagam pemerintahan tertulis yang paling lama ditulis di dunia. Dua kata pertama, "Kami Rakyat", menunjukkan bahwa pemerintah AS didirikan untuk melayani rakyatnya. Pasal 1, *legislative power* yang terdiri dari *House of Representative* dan *Senate* yang kemudian membentuk

Congress of United States, merupakan bentuk supremasi rakyat melalui wakil-wakil terpilihnya. Posisi Kongres pada awal Konstitusi menegaskan statusnya sebagai "Cabang Pertama" dari pemerintah federal (*Constitution of the United States*, n.d.). Konstitusi Amerika Serikat terakhir dilakukan amandemen pada tahun 1992 yaitu amandemen ke 27. Dalam Konstitusi Amerika Serikat diatur tentang agama yaitu dalam amandemen ke 1 yang menyatakan larangan pembentukan undang-undang yang bersinggungan dengan keyakinan suatu agama, atau mencegah pelaksanaan agama secara bebas.

Grundgesetz adalah nama lain untuk Konstitusi Jerman. *Grundgesetz* tanggal 23 Mei 1949 saat ini adalah konstitusi Republik Federal Jerman. Untuk memulihkan persatuan Jerman, pemerintah Republik Federal Jerman dan Partai Republik Demokratik Jerman mencapai kesepakatan dalam Perjanjian Unifikasi pada 31 Agustus 1990. Dalam referendum yang diikuti, Jerman Timur bergabung dengan Republik Federal alih-alih membuat konstitusi baru. Lima negara bagian federal baru dan negara kota Berlin yang bersatu kembali dibentuk. Keputusan ini disetujui dengan dua pertiga mayoritas di parlemen Jerman Barat dan Timur. Undang-Undang Dasar menjadi konstitusi seluruh Jerman ketika reunifikasi mulai berlaku pada 3 Oktober 1990. Sejak tahun 1949, lebih dari 60 amandemen telah dimasukkan ke dalam Grundgesetz. Ketentuan konstitusional untuk persenjataan kembali tahun 1956 dan undang-undang darurat tahun 1968 termasuk dalam amandemen tersebut. Setelah reunifikasi, reformasi konstitusi besar-besaran dilakukan pada tahun 1994. Selain itu, sistem federalis diatur ulang pada tahun 2006 dan 2009, struktur keuangan dan kapasitas Jerman (*Constitution of the Federal Republic of Germany*, n.d.). Konstitusi Jerman mengatur tentang kebebasan beriman dan hati nurani. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 4 Konstitusi Jerman.

UUD NRI Tahun 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Tujuan Perubahan itu bertujuan: a) limitasi kewenangan presiden; b) pengembangan desentralisasi dan otonomi daerah; c) penguatan hak asasi manusia; d) proses pemilihan umum yang demokratis; e) pemecahan struktur Polri dan TNI; dan f) pendirian lembaga-lembaga baru seperti Komisi Yudisial, DPD, dan Mahkamah Konstitusi (Annisa, 2023). Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan kedudukan HAM termasuk hak beragama dan kepercayaan menjadi hak konstitusional para warganya sebagaimana disebutkan dalam amandemen konstitusi (Gaffar, 2012). Konstitusi UUD NRI 1945 mengatur cukup lengkap terkait kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) menyebutkan tentang kebebasan menganut dan beribadah sesuai agama, kemudian Pasal 28I ayat (1) menerangkan mengenai hak beragama, Pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan menganut agama dan kepercayaan, dan jaminan atas nilai-nilai agama dalam iptek sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (5).

Masing-masing negara Malaysia, Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia mengatur tentang agama dan/atau kepercayaan dalam konstitusi, namun dengan substansi yang berbeda. Berikut ini dipaparkan matriks konstitusi yang mengatur tentang agama dan kepercayaan dari negara Malaysia, Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia.

Tabel 1. Pengaturan tentang agama dan kepercayaan

Konstitusi	Substansi Agama dan Keyakinan/Kepercayaan
Malaysia	<p style="text-align: center;">Constitution of Malaysia Pasal 3:</p> <p>(1) “Islam adalah agama Federasi; namun agama-agama lain boleh dianut secara damai dan harmonis di wilayah mana pun di Federasi.”</p> <p>(2) “Di setiap Negara selain Negara yang tidak mempunyai Penguasa, kedudukan Penguasa sebagai Kepala agama Islam di Negeranya menurut cara dan sepanjang diakui dan dinyatakan oleh Konstitusi, semua hak, keistimewaan, hak prerogatif dan kekuasaan yang dimilikinya sebagai Pemimpin agama tersebut, tidak terpengaruh dan tidak terganggu; tetapi dalam setiap tindakan, perayaan atau upacara yang berkenaan dengan Konferensi Para Penguasa yang telah disepakati bahwa hal tersebut harus diperluas ke Federasi secara keseluruhan, masing-masing Penguasa lainnya, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Agama Islam, memberikan wewenang kepada Yang di-pertuan Agong untuk mewakilinya.”</p> <p>(3) “Konstitusi Negara Bagian Malaka, Penang, Sabah dan Sarawak masing-masing membuat ketentuan untuk menganugerahkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Kepala Agama Islam di Negara tersebut.”</p> <p>(4) “Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang menyimpang dari ketentuan lain dalam Konstitusi ini.”</p> <p>(5) (5) “Terlepas dari ketentuan apa pun dalam Konstitusi ini, Yang di-Pertuan Agong akan menjadi Kepala Agama Islam di Wilayah Federal Kuala Lumpur dan Labuan; dan untuk tujuan ini Parlemen dapat dengan undang-undang membuat ketentuan untuk mengatur urusan agama Islam dan membentuk Dewan untuk memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.”</p>
	Pasal 11:

	<p>(1) “Setiap orang berhak menganut dan mengamalkan agamanya, dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berhak menyebarkannya.”</p> <p>(2) “Setiap orang tidak boleh dipaksa membayar pajak, yang hasilnya diperuntukkan khusus seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan agama lain selain agamanya.”</p> <p>(3) “Setiap kelompok agama berhak:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengurus urusan keagamaannya sendiri;b. untuk mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga untuk tujuan keagamaan atau amal; danc. untuk memperoleh dan memiliki properti serta memegang dan mengelolanya sesuai dengan hukum.” <p>(4) “Hukum negara bagian dan dalam kaitannya dengan Wilayah Federal Kuala Lumpur dan Labuan, hukum federal dapat mengontrol atau membatasi penyebaran doktrin atau keyakinan agama apa pun di antara orang-orang yang menganut agama Islam.”</p> <p>(5) “Pasal ini tidak mengizinkan tindakan apa pun yang bertentangan dengan hukum umum apa pun yang berkaitan dengan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moralitas.”</p>
Amerika Serikat	<p style="text-align: center;">Constitution of the United States</p> <p>Amandemen 1 (1791) – Religion, speech, press, assembly, petition</p> <p>“Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang menghormati pendirian suatu agama, atau melarang pelaksanaan agama secara bebas; atau membatasi kebebasan berpendapat, atau kebebasan pers; atau hak masyarakat untuk berkumpul secara damai, dan mengajukan petisi kepada Pemerintah untuk mengatasi keluhannya.”</p>
Jerman	<p style="text-align: center;">Constitution of the Federal Republic of Germany</p> <p>Pasal 4 - Kebebasan beragama, hati nurani, dan keyakinan</p> <p>(1) “Kebebasan berkeyakinan, hati nurani, dan kebebasan menganut suatu keyakinan beragama atau tidak beragama tidak dapat diganggu gugat.”</p> <p>(2) “Terjaminnya tidak terganggunya pengamalan agama.”</p> <p>(3) “Tidak seorang pun boleh dipaksa melawan hati nuraninya untuk melakukan dinas perang yang melibatkan penggunaan senjata. Detailnya diatur oleh undang-undang federal.”</p>

Indonesia	<p style="text-align: center;">UUD NRI Tahun 1945</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28E ayat (1)</p> <p>“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28I ayat (1)</p> <p>“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29 ayat (2)</p> <p>“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31 ayat (5)</p> <p>“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”</p>
-----------	---

3. Korelasi Agama dan Kepercayaan dengan Beberapa Faktor

Dasar penentuan negara yang konstitusinya diperbandingkan dalam perbandingan konstitusi ini mendasarkan pada sistem hukum, faktor kemajuan suatu negara, faktor keterikatan suatu rumpun bangsa dan sekularisme negara terhadap agama dan kepercayaan. Malaysia dengan Indonesia yang masih mempunyai keterikatan satu rumpun melayu, Jerman dan Amerika Serikat yang merupakan negara maju dengan paham sekularismenya, sistem hukum *civil law* yang dianut Jerman dan Indonesia sedangkan *common law system* yang dianut oleh Malaysia dan Amerika Serikat.

a. Pengaturan Mengenai Agama dan Kepercayaan dalam Konstitusi Indonesia dan Malaysia Sebagai Negara Dalam Rumpun Melayu

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang masuk dalam rumpun melayu selain Singapura dan Brunei Darusalam (Mubarok, 2021). Baik Indonesia maupun Malaysia mengatur tersendiri soal agama dan kepercayaan dalam konstitusi

masing-masing negara. Meskipun dari dua sistem hukum yang berbeda, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang mengakui tentang agama dan kepercayaan dalam konstitusinya dan menjamin pelaksanaan dan pengamalan agama bagi rakyatnya. Tidak secara tegas mengatur suatu agama sebagai agama resmi seperti di Malaysia, Indonesia lebih mengatur agama dan kepercayaan sebagai hak yang harus dijamin oleh negara bagi masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaannya.

Malaysia menyebutkan secara gamblang dalam konstitusinya bahwa Islam merupakan agama federasi. Meskipun secara jelas disebutkan Islam sebagai agama federasi, namun tidak melarang adanya agama lain yang boleh dianut di wilayah bagian dari federasi. Pengakuan secara tegas agama Islam tidak berarti bahwa Malaysia merupakan negara agama yang hanya mengakui satu agama. Pengakuan terhadap agama Islam juga terdapat dalam kedudukan sebagai penguasa yang dinyatakan dalam konstitusi. Kedudukan penguasa ini diakui dan dinyatakan sebagai kepala agama Islam di negara bagian. Khusus untuk negara bagian Malaka, Penang, Sabah dan Sarawak, Kepala Agama Islam dianugerahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Penganugerahan ini dikarenakan pada empat wilayah tersebut tidak memiliki penguasa. Berbeda dengan sembilan negara bagian lainnya yang memiliki penguasa, yaitu sultan, raja atau Yang di-Pertuan Besar. Pengakuan sebagai Kepala Agama Islam juga diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk Wilayah Federal Kuala Lumpur dan Labuan. Dengan adanya penegasan agama Islam sebagai agama federasi dan penganugerahan penguasa sebagai Kepala Agama Islam di Negara Federasi Malaysia, maka kedudukan agama Islam di Negara Malaysia dijamin dan dilindungi oleh Constitution of Malaysia.

Selain yang disebutkan dalam Pasal 3 Konstitusi, untuk kebebasan beragama cukup lengkap diatur dalam Pasal 11 *Constitution of Malaysia*. Beragama dan mengamalkan agamanya merupakan kebebasan bagi setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi. Kemudian adanya perlindungan untuk tidak dipaksa membayar pajak, di mana pajak yang dibayarkannya yang penggunaannya untuk agama selain yang dianutnya. Diatur juga hak-hak bagi kelompok beragama untuk: mengurus keagamaannya sendiri sesuai ajaran agama yang dianut, menginisiasi dan memelihara lembaga-lembaga yang bertujuan untuk agama atau amal, seperti masjid, gereja, memperoleh dan memiliki properti serta memegang dan mengelolanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terdapat peraturan khusus dalam undang-undang federal yang bertujuan untuk membatasi atau mengatur penyebaran ajaran agama atau keyakinan di antara orang-orang penganut agama Islam, yaitu dalam wilayah negara bagian federal Kuala Lumpur dan Labuan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk membatasi adanya penyebaran ajaran agama yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan perlindungan terhadap khususnya agama Islam lebih mendominasi pada dua negara bagian yang menjadi pusat pemerintahan federal yaitu Kuala Lumpur dan Labuan.

Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 mengakui adanya kebebasan dalam menganut dan beribadah berdasarkan agama dan kepercayaan secara soliter. Negara juga menjamin adanya kemerdekaan atas hal tersebut. Pasal 28I ayat (1) memberikan hak beragama serta mewajibkan negara untuk menjamin terlaksananya hak untuk beragama tersebut. Jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah dari negara bagi tiap-tiap penduduk, tidak hanya bagi WNI saja melainkan setiap orang yang berada di wilayah Indonesia sesuai Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Konstitusi Indonesia tidak menegaskan agama apa saja yang diberikan jaminan kebebasan. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap setiap agama dan kepercayaan yang berlandaskan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Terkait dengan jaminan atas hak beragama dan kepercayaan, UU No. 39 Tahun 1999 telah mengatur beberapa hal terkait agama dan kepercayaan. Pasal 4 mengatur tentang hak beragama. Kemudian di Pasal 22 disebutkan juga terkait kebebasan memeluk agama bagi setiap orang, dalam aturan ini tidak terkecuali bukan orang Indonesia juga diberikan kebebasan dalam memeluk dan mengamalkan agama dan kepercayaannya. Kebebasan ini mengandung arti bahwa dalam memeluk agama dan kepercayaannya adalah menurut keyakinannya sendiri dan tidak ada tuntutan dari pihak mana pun. Selain adanya jaminan dalam kebebasan beragama, nilai-nilai agama juga menjadi batasan dalam hak lain, yaitu kebebasan dalam berpendapat yang harus memperhatikan nilai-nilai agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Di samping itu juga negara juga menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap orang. Dalam mewujudkan jaminan penganut agama dan kepercayaan bagi setiap orang, negara harus hadir apabila kebebasan tersebut dilanggar atau dilarang oleh pihak-pihak lain. Namun kebebasan ini tidak berarti mutlak tidak dibatasi. Penetapan Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965 terdapat larangan memaknai suatu agama di Indonesia atau ritual keagamaan yang serupa dengan ritual keagamaan lain, interpretasi dan seremoni keagamaan yang melenceng dari inti ajaran suatu agama. Dalam Penpres tersebut juga mengatur pasal baru berkaitan tingkah laku di khalayak ramai, melampiaskan perasaan atau melakukan aktivitas: a) bersifat menghasut, pengkhianatan, atau penistaan suatu agama; atau b) membujuk orang tidak memeluk agama apa pun. Perlindungan dengan pengaturan represif ini merupakan bentuk menjamin adanya kebebasan dalam memeluk agama di Indonesia yang diamanatkan dalam konstitusi.

b. Pengaturan Agama dan Kepercayaan dalam Konstitusi Jerman dan Amerika Serikat sebagai Negara Sekuler dan Maju

Donald Eugene Smith mengatakan bahwa tanda-tanda sekularisasi adalah adanya pemecahan dua kelompok antara agama dan negara, sekaligus menyebutkan bahwa negara mengambil alih tanggung jawab untuk mengatur masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi, yang awal mulanya dilaksanakan oleh lembaga keagamaan. Sekularisasi mempunyai tanda-tanda yang berdampak pada pembentukan konsep

negara modern, meskipun sangat mungkin untuk mempertahankan tradisi yang sudah ada (Smith, 1985).

Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat melindungi hak atas kebebasan beragama dan berekspresi. Amandemen pertama melarang undang-undang apa pun yang: a) menetapkan agama nasional, b) membatasi kebebasan beragama, c) membatasi kebebasan pers, d) mengganggu hak untuk berkumpul secara damai, atau e) melarang warga negara mengajukan petisi untuk penyelesaian keluhan pemerintah. Pemerintah dilarang mengeluarkan undang-undang untuk mendirikan suatu agama resmi atau memilih suatu agama daripada agama lain. Perjanjian ini membuat "pemisahan antara gereja dan negara" menjadi wajib. Namun, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menetapkan bahwa beberapa kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan agama konstitusional. Misalnya, penegakan "*blue laws*" dan penyediaan angkutan umum bagi siswa sekolah paroki tidak dilarang. Dalam banyak kasus, klausul "*the Free Exercise Clause*" melarang pemerintah melibatkan agama seseorang (Cornell Law School, n.d.).

Amerika Serikat mengatur tentang agama di dalam *Constitution of the United States*. Namun, pengaturan ini bukan merupakan penegasan maupun pengakuan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan, melainkan dasar fundamental Amerika Serikat sebagai negara sekuler dengan memisahkan urusan antara agama dengan negara. Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan dalam amandemen pertama tahun 1791 yaitu tentang agama, ujaran/pidato, pers, majelis, dan petisi. Konstitusi Amerika Serikat melarang adanya pembuatan undang-undang baik di tingkat federasi maupun negara bagian yang secara khusus memberikan penghormatan pada suatu agama tertentu maupun mencegah aktualisasi agama secara bebas. Pelarangan konten legislasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan pelaksanaannya merupakan implementasi yang tegas bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang membatasi hubungan antara negara dengan agama atau kepercayaan. Sikap ini merupakan bentuk negara sekuler yang dianut oleh Amerika Serikat.

Di Negara Jerman, ternyata konstitusinya telah mengatur pengakuan dan kebebasan dalam memeluk keyakinan beragama. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *Constitution of the Federal Republic of Germany* memberikan kebebasan untuk berkeyakinan hati nurani, dan kebebasan menganut suatu keyakinan beragama atau tidak beragama. Hal ini mencakup keleluasaan dalam memeluk dan mengamalkan agama tertentu, serta tidak terhalang untuk tidak menganut agama apa pun. Mengutip dari laporan Deutschland.de, hampir setiap detik orang di Jerman adalah Kristen; sekitar 7% adalah Muslim, dan 4% menganut agama lain. Tiga puluh enam persen penduduk, atau lebih dari satu dari tiga, tidak menganut agama apa pun (Deutschland.de, 2024).

Dari perspektif umat beragama, Pasal 4 Konstitusi Jerman sangat penting karena melindungi kebebasan beragama. Pasal ini menjamin hak yang tidak terbatas bagi

semua orang untuk tidak menganut agama apa pun atau menyatakan agamanya. Demikian pula konstitusi menjamin semua warga negara berhak untuk menjalankan dan menghayati agamanya secara bebas. Selain memberikan kebebasan dalam beragama, konstitusi juga menjamin adanya kebebasan untuk tidak beragama. Kebebasan ini tidak bisa dihalangi oleh pihak mana pun. Konsep yang demikian akan memberikan pengertian bahwa Jerman menganut negara sekuler yang memecah antara urusan negara dengan aktivitas beragama. Dalam konstitusinya, negara Jerman berkomitmen untuk memperlakukan agama dan perspektif dunia secara netral. Organisasi ini tidak boleh dikaitkan dengan ideologi atau denominasi agama apa pun. Namun, menjadi "netral" tidak berarti bahwa negara menentang atau tidak peduli terhadap agama; sebaliknya, ini merupakan kesepakatan politik bahwa agama meningkatkan kohesi masyarakat. Sehingga, Mahkamah Konstitusi Federal merekomendasikan agar negara menerapkan kebijakan "netralitas konstruktif" terhadap agama dan perspektif dunia (Deutschland.de, 2024).

Berikut ini, tabel perbandingan pengaturan kebebasan beragama dan berkeyakinan dari empat negara yang dibandingkan dengan mendasarkan pada konstitusi masing-masing negara dan beberapa parameter yaitu negara serumpun dan tingkat kemajuan negara serta sekularisme negara terhadap agama.

Tabel 2. *Perbandingan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Aspek Negara Rumpun Melayu dan Negara Sekuler dan Maju*

Negara	Faktor/Aspek Perbandingan
Negara Rumpun Melayu	
Malaysia	Secara tegas menyebutkan Islam sebagai agama Federasi, meskipun tidak melarang warga negara memeluk agama selain Islam. Terdapat ketentuan bahwa kedudukan penguasa di negara bagian yang diharuskan beragama Islam. Selain kebebasan dalam beragama, mengamalkan agama merupakan kebebasan bagi setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi. Terdapat perlindungan juga terkait kelompok beragama untuk: mengurus keagamaannya sendiri sesuai ajaran agama yang dianut, menginisiasi dan memelihara lembaga-lembaga yang bertujuan untuk agama atau amal.
Indonesia	Meskipun tidak secara tegas menyebutkan agama negara, namun terdapat pengakuan dan jaminan kebebasan dalam menganut dan beribadah berdasarkan agama dan kepercayaan. Dalam konteks ini, negara memberikan perlindungan hukum terhadap setiap agama dan kepercayaan yang berlandaskan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam konstitusi tidak

	disebutkan agama tertentu selayaknya di Malaysia.
Negara Sekuler dan Maju	
Amerika Serikat	Amandemen pertama melarang undang-undang apa pun yang: a) menetapkan agama nasional, b) membatasi kebebasan beragama, c) membatasi kebebasan pers, d) mengganggu hak untuk berkumpul secara damai, atau e) melarang warga negara mengajukan petisi untuk penyelesaian keluhan pemerintah. Pelarangan konten legislasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan pelaksanaannya merupakan implementasi yang tegas bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang membatasi hubungan antara negara dengan agama atau kepercayaan. Sikap ini merupakan bentuk negara sekuler yang dianut oleh Amerika Serikat.
Jerman	Kebebasan untuk berkeyakinan hati nurani, dan kebebasan menganut suatu keyakinan beragama atau tidak beragama dijamin oleh Konstitusi Jerman. Jerman memberikan kebebasan dalam beragama termasuk tidak beragama, dan di sisi lain menjamin hak untuk menjalankan dan menghayati agamanya secara bebas.

D. SIMPULAN

Jerman dan Amerika Serikat merupakan negara maju yang sekuler, membagi antara urusan negara dengan kegiatan keagamaan, meskipun dengan konsep berbeda. Konstitusi Amerika Serikat melarang segala bentuk yang berbau agama dalam legislasi mereka sedangkan Jerman memberikan perlindungan bagi orang untuk bebas menganut kepercayaan maupun tidak menganut kepercayaan tertentu. Baik negara Jerman maupun Amerika Serikat tidak melarang adanya pemeluk agama dan kepercayaan di negara masing-masing termasuk juga tidak melarang warganya yang tidak memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Lain dengan Malaysia dan Indonesia yang merupakan negara serumpun melayu. Meskipun dari akar sistem hukum yang berbeda, namun dalam pengakuan terhadap agama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama diatur jelas dalam konstitusi. Konsep yang demikian memberikan pengertian bahwa Malaysia dan Indonesia meskipun tidak murni negara agama namun juga bukan suatu negara sekuler, melainkan terdapat pengakuan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah serta jaminan bagi pemeluk agama dan kepercayaan. Indonesia dan Malaysia yang membebaskan warganya untuk memeluk suatu agama, namun terdapat larangan bagi warga negara yang tidak beragama. Hal ini merupakan konsekuensi logis dasar filosofi negara Indonesia, sehingga semua warga negara diharuskan berketuhanan dengan memeluk agama atau kepercayaan. Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 secara umum dan

luas serta tidak berkecenderungan dalam suatu agama tertentu, maka sudah cukup bagi Indonesia dalam mengatur persoalan agama dan kepercayaan dalam konstitusinya. Namun demikian, perlu dilakukan pengaturan dalam level undang-undang maupun peraturan lainnya demi terciptanya kehidupan beragama yang harmonis dan damai serta menghilangkan akar penistaan agama serta intoleransi dan diskriminasi dalam memeluk agama dan kepercayaan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Annisa. (2023, October). Amandemen UUD 1945: Pengertian, Tujuan, dan Hasil Amandemen. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/amandemen-uud-1945-pengertian-tujuan-dan-hasil-amandemen/>
- Australian Human Rights Commission. (n.d.). Freedom of Thought, Conscience and Religion or Belief. Retrieved May 17, 2024, from <https://humanrights.gov.au/our-work/rights-and-freedoms/freedom-thought-conscience-and-religion-or-belief>
- Berger, E. (2023, August 8). The German Legal System. The Leibniz Institute of European History.
- Bielefeldt, H., & Wiener, M. (n.d.). Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief General Assembly Resolution 36/55. Audiovisual Library of International Law. Retrieved May 17, 2024, from https://legal.un.org/avl/ha/ga_36-55/ga_36-55.html
- Colbran, N. (2010). Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?; Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan Normatif dan Pelaksanaannya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (T. Lindholm, Ed.). Kanisius.
- Constitution of the Federal Republic of Germany. (n.d.). Federal Ministry of the Interior and Community.
- Constitution of the United States. (n.d.). United States Senate. Retrieved April 30, 2024, from <https://www.senate.gov/about/origins-foundations/senate-and-constitution/constitution.htm>
- Cornell Law School. (n.d.). First Amendment. Retrieved May 4, 2024, from https://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment
- Deutschland.de. (2024, March 27). Five Facts about State and Religion. <https://www.deutschland.de/en/topic/politics/state-and-religion-in-germany-the-five-most-important-facts>
- Fenoria, F. (2023, July 21). Malaysia, Negara Multi Etnis dan Multi Agama. Universitas Airlangga. https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-kedokteran-hewan-malaysia-negara-multi-etnis-dan-multi-agama/#:~:text=Malaysia%20adalah%20negara%20dengan%20mayoritas,pernah%20terdengar%20perseteruan%20antar%20etnis.

- Gaffar, J. M. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press.
- Leppert, R., & Fahmy, D. (2022, July 5). 10 facts about religion and government in the United States. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/07/05/10-facts-about-religion-and-government-in-the-united-states/>
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 1–7.
- Marzuki, P. M. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum: Vol. Cetakan Ke-11*. Kencana.
- Mubarok, N. (2021). Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 126–155.
- Nastiti, T. S. (2014). Jejak-jejak Peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. *Kalpataru: Majalah Arkeologi*, 23(1), 35–50.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2018, November 27). Universal Declaration of Human Rights at 70: 30 Articles on 30 Articles - Article 18. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/11/universal-declaration-human-rights-70-30-articles-30-articles-article-18>
- Omara, A. (2024). Why Not Indonesia an Islamic State? Constitutional Debate Concerning Religion-State Relation in A Muslim Majority Country. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 421. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.15889>
- Sadzali, A. (2018). *Relasi Agama dan Negara*. Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum UII.
- Sahidah, A. (2011). Islam dan Demokrasi di Malaysia. *Millah*, X(2), 213–226.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapiya, & Murod, M. (2023). Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 257–269.
- Smith, D. E. (1985). *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*. CV Rajawali.
- the World Conference on Human Rights in Vienna. (n.d.). Vienna Declaration and Programme of Action. United Nation Human Rights Office of the High Commissioner. Retrieved May 17, 2024, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action>
- Yusuf, N., Setyawan, H., Immawati, S., Santoso, G., & Usman, M. (2022). Pengembangan Media Flipbook Berbasis Fabel untuk Meningkatkan Pemahaman Pesan Moral pada Peserta Didik Kelas Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8314–8330. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3735>